



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202  
E-ISSN: 2715-9418

Volume 4, Nomor 2, Mei 2023

Artikel diterima:  
10 Maret 2022

Artikel diterbitkan:  
30 Mei 2023

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v4i2.806>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**MENINJAU KEABSAHAN LISENSI DAN  
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS SIARAN  
PERTANDINGAN SEPAK BOLA (STUDI KASUS  
PUTUSAN NO. 74 K/PDT.SUS-HKI/2017)**

***REVIEWING THE LEGALITY OF LICENSE AND  
COPYRIGHT PROTECTION OF FOOTBALL MATCHES  
BROADCASTS (CASE STUDY DECISION NO. 74  
K/PDT.SUS-HKI/2017)***

**Ramos Adi Perisai<sup>a</sup>**

**ABSTRAK**

Dalam Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Mahkamah Agung menyatakan bahwa PT Karya Teknik Hotelindo selaku pihak Tergugat telah melanggar hak cipta milik PT Inter Sport Marketing selaku pihak Penggugat atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 sebagaimana tercantum dalam perjanjian lisensi yang dibuat oleh PT Inter Sport Marketing dan Federation Internatinal De Football Association. Artikel ini membahas tentang ketepatan dari argumentasi Mahkamah Agung dalam penerapan hukum hak cipta atas kasus tersebut. Penyusunan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yang mengandalkan pengumpulan dan pengolahan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian dalam artikel ini menunjukkan bahwa terdapat kekeliruan interpretasi dari Mahkamah Agung dalam menetapkan adanya pelanggaran lisensi hak cipta milik Pwnggugat dan dalam mengkualifikasikan siaran pertandingan sepakbola sebagai objek perlindungan hak cipta.

**Kata kunci:** hak cipta; lisensi; siaran.

**ABSTRACT**

*In Decision No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, Indonesian Supreme Court stated that PT Karya Teknik Hotelindo as the defendant had violated the copyright belonging to PT Inter Sport Marketing as the plaintiff for broadcasting 2014 World Cup football match as stated in the license agreement between PT Inter Sport Marketing and Federation International De Football Association. This article aims to understand the exactness of the Supreme Court in implementing copyright law on the case. This article employed legal research with the normative method which relies on data collection and data processing through literature study. This article reveals that there was misinterpretation from Supreme Court in defining an infringemenet towards copyright license belonging to the plaintiff and in qualifying football matches broadcast as an object under copyright protection.*

**Keywords:** copyright; license; broadcast.

---

<sup>a</sup> Program Studi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Ir. Soekarno KM 21 Jatinangor Kab. Sumedang, email: safiudin1279@gmail.com.

## PENDAHULUAN

Konsep hak kekayaan intelektual (HKI) bermula dari konsep kepemilikan (*property*) yang digagas oleh John Locke dan G. W. Friedrich Hegel.<sup>1</sup> Locke memandang adanya hubungan kepemilikan dan hak asasi manusia, sedangkan Hegel memandang adanya hubungan kepemilikan dan eksistensi manusia.<sup>2</sup> Pandangan Locke menyorot pada eksklusifitas hak milik seorang manusia atas barang pribadi (*private goods*) yang ia wujudkan berkat usahanya dalam mengkonversi barang alamiah (*natural goods*).<sup>3</sup> Pandangan Hegel menyorot pada manifestasi diri seorang manusia melalui hak miliknya atas barang pribadi tersebut, dan untuk itu ia menjadi bernilai serta istimewa.<sup>4</sup>

Gagasan Locke mengenai eksklusifitas hak milik seorang manusia dan barang pribadinya menjadi basis hak ekonomi yang menjadi salah satu konsep HKI. Di sini, manusia bebas untuk memonopoli, melakukan eksploitasi, serta menghalangi manusia lain untuk memanfaatkan barang pribadinya.<sup>5</sup> Gagasan Hegel mengenai manifestasi diri manusia melalui hak milik atas barang pribadinya menjadi basis hak moral yang menjaga keberlangsungan hubungan manusia dan barang pribadinya tersebut.<sup>6</sup> Keberadaan hak ekonomi menjamin pemanfaatan suatu wujud kekayaan intelektual secara ekonomis, sementara hak moral menjamin kepemilikan individu atas kekayaan intelektual itu sendiri. Kedua hak ini saling melengkapi dan bersifat fundamental dalam konstruksi satu rezim HKI, yaitu hak cipta.

Eksistensi hak cipta diatur dalam beragam instrumen hukum, utamanya ialah TRIPS Agreement. Pengaturan hak cipta merupakan rekognisi atas peranannya dalam pertumbuhan perekonomian global<sup>7</sup>, setelah sebelumnya berkontribusi aktif melalui praktik tingkat regional tiap-tiap negara dunia.<sup>8</sup> TRIPS Agreement mengatur standar perlindungan hak cipta secara umum, yang kelak akan disesuaikan dengan hukum di negara yang meratifikasinya.<sup>9</sup> Ketika TRIPS Agreement mengklasifikasikan HKI menjadi *copyrights* (hak cipta) dan *industrial property rights* (hak kekayaan industrial), maka negara yang meratifikasinya akan membuat hukum perlindungan HKI dengan

---

<sup>1</sup> Anthony D' Amato dan Doris Estelle Long. (1996). *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing, hlm. 25-26.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Wendy J. Gordon. (1999). "A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property". *Yale Law Journal*, 102(7), 1540-1541.

<sup>4</sup> J. W. Harris. (2001). *Property and Justice*. London: Oxford University Press, hlm. 233.

<sup>5</sup> William M. Landes dan Richard A. Posner. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 2.

<sup>6</sup> J. W. Harris, *Op.Cit.*, hlm. 81.

<sup>7</sup> Lindsey, Tim, et.al. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni, hlm. 3.

<sup>8</sup> Lihat, antara lain, Lester Thurow. (1992). *Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America*. Brentwood: Warner Books, hlm. 155-157 dan Robert P. Merges, et.al. (2003). *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: ASPEN Publisher, hlm. 320.

<sup>9</sup> Lihat Article 1.1. TRIPS Agreement.

klasifikasi serupa. Mekanisme ini juga berlaku ketika klasifikasi HKI berupa *copyrights* dijabarkan lagi menjadi *copyrights* atau hak cipta itu sendiri dan *related rights* atau hak terkait.<sup>10</sup>

Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi TRIPS Agreement.<sup>11</sup> Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang diatur TRIPS Agreement, termasuk ketentuan mengenai klasifikasi hak cipta dan turunannya, terimplementasi dalam hukum positif negara Indonesia. Kita dapat melihat hal ini dalam beberapa peraturan perundang-undangan, utamanya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ("UU Hak Cipta"). UU Hak Cipta merupakan revisi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan materi muatan serupa yang telah menyesuaikan ketentuan perlindungan hak cipta sebagaimana diatur dalam TRIPS Agreement.

Menurut UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Adapun yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.<sup>13</sup> Ciptaan itu sendiri adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>14</sup> UU Hak Cipta turut mengatur tentang hak ekonomi dan hak moral<sup>15</sup>, serta hak terkait yang merupakan turunan dari hak cipta.<sup>16</sup>

Ketentuan-ketentuan UU Hak Cipta tersebut di atas menjadi landasan dalil argumentasi Mahkamah Agung pada Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017. Di sini, Mahkamah Agung mengadili sengketa pelanggaran siaran pertandingan sepak bola yang melibatkan pihak PT Inter Sport Marketing ("PT ISM") sebagai pihak Penggugat dan PT Karya Teknik Hotelindo ("PT KTH") sebagai pihak Tergugat.

Penggugat berpendapat bahwa Tergugat memiliki itikad tidak baik dan melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan dari penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014. Penayangan siaran tersebut dilakukan oleh Tergugat di

---

<sup>10</sup>Lihat Article 1.2. TRIPS Agreement.

<sup>11</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement ("UU Pengesahan WTO Agreement"). Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO dan WTO Agreement berlaku mengikat serta wajib diratifikasi oleh negara-negara anggota WTO. Karena TRIPS Agreement merupakan lampiran dari WTO Agreement, maka konsekuensi logisnya, Indonesia juga wajib meratifikasi TRIPS Agreement tersebut.

<sup>12</sup>Lihat Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta.

<sup>13</sup>Lihat Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta.

<sup>14</sup>Lihat Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta.

<sup>15</sup>Lihat Pasal 4 UU Hak Cipta.

<sup>16</sup>Lihat Pasal 20 UU Hak Cipta.

bangunan hotel miliknya dengan nama Grand Aston Bali Beach Resort yang terletak di Jalan Pratama 68 X Tanjung Benoa-Badung-Bali. Penggugat berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar perjanjian lisensi yang diadakan oleh Penggugat dan organisasi FIFA untuk penayangan siaran tersebut. Penggugat adalah penerima lisensi dan FIFA adalah pemberi lisensi, serta perjanjian lisensi yang mereka adakan telah dicatatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada 23 Maret 2014. Perbuatan Tergugat telah memberikan kerugian secara materiil dan imateriil terhitung dalam biaya tertentu bagi Penggugat, menurut klausul perjanjian lisensi serta kalkulasi indeks kerugian dimulai dari penayangan tanpa izin oleh Tergugat.

Secara konkrit, Penggugat mengelaborasi perjanjian lisensi yang mereka adakan bersama dengan FIFA. Perjanjian itu mengatur pemberian *media rights* oleh FIFA eksklusif kepada Penggugat untuk menayangkan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di Indonesia. *Media Rights* merupakan hak-hak media bagi Penggugat atas penayangan siaran tersebut dalam beberapa platform, yaitu televisi, radio, perangkat multimedia dalam mobil, internet, serta hak untuk periklanan dan promosi, *branding FIFA*, distribusi properti intelektual, pemberian sub-lisensi, dan hak-hak eksibisi publik, tetapi tidak mengatur hak bagi Penggugat untuk menempuh langkah hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku jika terjadi pelanggaran penayangan siaran tersebut. Sebagai kompensasi atas pemberian *media rights*, Penggugat membayar royalti dalam jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian kepada FIFA. Penggugat juga menyatakan bahwa tidak ada satu pun pihak lain di wilayah Indonesia yang dapat menayangkan siaran pertandingan tersebut tanpa seizin FIFA dan pihak Penggugat sendiri. Jika pihak lain melakukan penayangan tanpa izin, maka pihak lain itu dianggap melanggar perjanjian lisensi antara FIFA dan Penggugat.

Dalam putusan, Mahkamah Agung memutuskan bahwa Tergugat telah bersalah karena melanggar karya siaran sekaligus lisensi milik Penggugat atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di Indonesia tanpa seizin Penggugat. Meskipun permohonan kasasi ini diajukan oleh Penggugat dan ditolak oleh Mahkamah Agung, tetapi dalil argumentasi Mahkamah Agung menyetujui apa yang menjadi dasar gugatan dari pihak Penggugat. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan melakukan perbaikan amar putusan *judex facti* pada tingkat pertama dengan menyatakan bahwa perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA adalah sah, sehingga hanya Penggugat sebagai satu-satunya pihak penerima lisensi penayangan siaran tersebut. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa perbuatan Tergugat telah melanggar ketentuan hak cipta. Terakhir, Mahkamah Agung menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dalam jumlah yang telah ditentukan.

Dalil argumentasi Mahkamah Agung di atas menimbulkan dua persoalan penting yang juga menjadi bahan analisis dalam artikel ini. *Pertama*, Penulis akan menganalisis keabsahan perjanjian lisensi yang diadakan oleh Penggugat dan FIFA yang kemudian menjadi dasar pengajuan gugatan oleh Penggugat. Sebagaimana diketahui, perjanjian tersebut memberikan *media rights* kepada Penggugat untuk menayangkan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di Indonesia secara eksklusif, tetapi tidak memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan langkah hukum jika ada pihak lain yang melanggar perjanjian. *Kedua*, Penulis akan menganalisis keabsahan klasifikasi oleh Mahkamah Agung atas pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 sebagai objek perlindungan hak cipta.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka timbul dua persoalan yang juga menjadi bahan analisis Penulis. *Pertama*, diketahui bahwa PT ISM memiliki lisensi atas siaran pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 di Indonesia sehingga secara eksklusif dapat memonopoli penyiaran tersebut. *Kedua*, diketahui bahwa pertandingan sepak bola Piala Dunia 2014 yang disiarkan oleh PT ISM dikualifikasikan sebagai objek perlindungan hak cipta. Penulis akan meninjau dua persoalan ini dan memaparkannya dalam pembahasan pada bagian selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam artikel ini, permasalahan yang ada dikaji melalui metode penelitian hukum yuridis-normatif yang berfokus pada penelaahan asas-asas dalam aturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Lalu, Penulis memanfaatkan data primer dan data sekunder sebagai bahan analisis. Data sekunder berupa buku, artikel jurnal akademis, dan publikasi laporan dari instansi pemerintahan, sedangkan data primer berupa peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan bidang penyiaran. Keseluruhan data yang telah didapat lalu dikumpulkan dan diolah dengan mekanisme studi kepustakaan. Dalam hal ini, Penulis melakukan penelusuran terhadap asas-asas dan kaidah hukum yang terdapat dalam data primer, sembari melakukan penelusuran terhadap doktrin yang terdapat dalam data sekunder.<sup>18</sup> Hasil pengelolaan data digunakan sebagai dasar untuk menganalisis persoalan kasus dalam artikel ini.

---

<sup>17</sup>Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

<sup>18</sup>Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

## PEMBAHASAN

### Hak Cipta dan Hak Siar bagi Lembaga Penyiaran berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Hak Cipta dan Bidang Penyiaran

Pengaturan mengenai hak lembaga penyiaran terdapat dalam peraturan di bidang hak cipta dan bidang penyiaran dengan konteks pengaturan yang berbeda. Mula-mula, diatur mengenai definisi lembaga penyiaran sebagai penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>19</sup>

Lalu, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran ("PP PSP"), lembaga penyiaran eksis untuk menyelenggarakan suatu siaran melalui jasa penyiaran di radio dan televisi.<sup>20</sup> Lebih lanjut, penyelenggaraan penyiaran oleh lembaga penyiaran dilakukan melalui media terestrial (daratan), satelit, dan/atau kabel.<sup>21</sup> Agar penyelenggaraan penyiaran itu dapat dilakukan, lembaga penyiaran perlu memenuhi beberapa persyaratan, seperti perizinan berusaha dan izin penyelenggaraan penyiaran yang diberikan negara untuk dapat menyelenggarakan penyiaran.<sup>22</sup>

Pengaturan hak bagi lembaga penyiaran dalam UU Hak Cipta berfokus pada pengaturan hak ekonomi lembaga penyiaran. Di sini, perlu diperhatikan bahwa hak ekonomi lembaga penyiaran bukan tergolong sebagai hak cipta atas suatu ciptaan, melainkan tergolong sebagai hak terkait (*related rights*).<sup>23</sup> Hak terkait adalah turunan dari hak cipta, sehingga ia berbeda dengan hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemilik hak cipta atas suatu ciptaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Hak Cipta.

Apa yang dilindungi UU Hak Cipta melalui hak ekonomi lembaga penyiaran adalah usaha dari lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan suatu siaran. Perlindungan hak cipta menjadi insentif bagi kerja keras lembaga penyiaran dalam menayangkan siaran kepada masyarakat. Dengan adanya perlindungan hak cipta melalui hak ekonomi lembaga penyiaran, maka lembaga penyiaran memiliki jaminan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, rasa aman dalam menyelenggarakan penyiaran, serta dorongan untuk memberikan kualitas penayangan siaran terbaik.<sup>24</sup>

Selanjutnya, pengaturan hak lembaga penyiaran dalam UU Penyiaran berfokus pada pengaturan hak siar. Hak siar adalah hak yang dimiliki oleh lembaga penyiaran

---

<sup>19</sup>Lihat Pasal 1 angka 9 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 1 angka 8 UU Hak Cipta.

<sup>20</sup>Lihat Pasal 68 ayat (1) PP PSP.

<sup>21</sup>Lihat Pasal 68 ayat (4) PP PSP.

<sup>22</sup>Lihat Pasal 70 PP PSP.

<sup>23</sup>Lihat Pasal 20 huruf d dan Pasal 25 UU Hak Cipta.

<sup>24</sup>Tarun Jain. (2008). "Broadcaster's Right Under Copyright Law". *Ifcai University Journal of Intellectual Property Rights*, 7(3), 5.

untuk menyiarkan program atau acara tertentu yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau penciptanya.<sup>25</sup> Lebih lanjut, hak siar adalah hak yang diberikan penyedia program siaran melalui kontrak kerja sama kepada lembaga penyiaran berlangganan yang sudah memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran untuk dipancarluaskan kepada para pelanggan.<sup>26</sup>

Hak siar (*broadcasting rights*) dianggap sebagai hak bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan siaran. Konsep hak siar lahir sebab fenomena pertunjukan di masyarakat yang menjadi lahan basah komoditas bisnis bagi suatu pihak untuk menayangkan pertunjukan itu melalui medium tertentu.<sup>27</sup> Suatu lembaga penyiaran yang menyiarkan pertandingan sepakbola dapat dianggap memiliki hak siar atas pertandingan sepakbola tersebut.

Pengaturan hak siar memiliki hubungan dengan pengaturan hak ekonomi lembaga penyiaran. Ini terlihat dari definisi hak siar itu sendiri yang, menurut penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Penyiaran, merupakan hak bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan siaran yang diperoleh secara sah dari pemilik hak cipta atau pencipta. Artinya, hak siar turut menjadi dasar bagi lembaga penyiaran untuk menayangkan siaran yang mengandung ciptaan yang dilindungi hak cipta. Tetapi, keterkaitan ini tidak serta merta menyatakan hak siar dan hak ekonomi lembaga penyiaran adalah satu kesatuan, melainkan 'hanya berhubungan'.

Hak siar menekankan hak lembaga penyiaran dalam menayangkan siaran tertentu<sup>28</sup>, sementara hak ekonomi lembaga penyiaran menekankan pada hak bagi lembaga penyiaran itu untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari siaran tersebut.<sup>29</sup> Oleh karena itu, penindakan atas pelanggaran hak siar milik suatu lembaga penyiaran tidaklah tepat jika dilakukan dengan merujuk pada ketentuan hak cipta sebab: 1) Hak siar milik lembaga penyiaran tidak diatur di dalam undang-undang hak cipta, melainkan di dalam UU Penyiaran; dan 2) Siaran yang berlandaskan kepada hak siar tidaklah termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

---

<sup>25</sup>Lihat penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Penyiaran.

<sup>26</sup>Lihat Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial.

<sup>27</sup>Tarun Jain., *op.cit.*, 4.

<sup>28</sup>Sarah Mawaddah Shabariyah dan Christine S.T. Kansil, "Analisis Pelindungan Hukum terhadap Hak Siar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta", *Jurnal Hukum Adigama* 3(2), 746-747, 749-750.

<sup>29</sup>Nitta Amalia, Rika Ratna Permata, dan Aam Suryamah, "Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9(2), 135-136.

## **Keabsahan Perjanjian Lisensi antara Penggugat dan FIFA sebagai Dasar Pengajuan Gugatan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Hak Cipta dan di Bidang Penyiaran**

Hak cipta memberikan perlindungan eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya, tetapi eksklusifitas itu tidak bersifat absolut. Dengan kata lain, perlindungan hak cipta bersifat terbatas. Ini disebabkan ciptaan memiliki daya guna (*efficiency*) dan manfaat (*utility*) yang dapat berdampak pada kesejahteraan umat manusia.<sup>30</sup> Misalnya, sebuah buku berisikan materi pembuatan obat untuk mengatasi penyakit mematikan. Buku itu dilindungi hak cipta dan pemilik hak cipta bebas untuk memonopolinya. Namun, karena ia bermanfaat bagi publik, maka ada batasan monopoli pemilik hak cipta.<sup>31</sup>

Salah satu bentuk pembatasan hak cipta ialah melalui perjanjian lisensi. Dengan lisensi, pemilik HKI memberi legitimasi bagi pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya sepanjang pihak lain yang memanfaatkan ciptaan itu itu memberikan insentif kepada si pemilik HKI.<sup>32</sup> Lisensi dianggap sebagai alternatif bagi pemilik HKI untuk mendistribusikan ciptaannya di muka publik tanpa perlu mengandalkan mekanisme pengalihan HKI, yang umumnya kompleks dan memakan banyak waktu.<sup>33</sup>

Di Indonesia, ketentuan lisensi diatur dalam beberapa pasal UU Hak Cipta. Mula-mula dalam Pasal 13 mengenai definisi lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lalu, pengaturan lisensi diatur dalam Bab XI UU Hak Cipta, yang secara keseluruhan mengatur tentang perjanjian lisensi, kewajiban pencatatan lisensi, dan klasifikasi lisensi.

Konsep lisensi merupakan bentuk distribusi kekayaan. Dalam konteks hak cipta, lisensi merupakan bentuk distribusi yang sah dari pemilik hak cipta bagi pihak lain untuk memanfaatkan ciptaannya sebagaimana yang ia lakukan. Lalu, menurut UU Hak Cipta, kecuali jika antara pemilik hak cipta dan pihak lain yang memiliki lisensi hak cipta membuat perjanjian yang berbeda, pihak lain itu dapat melakukan setiap perbuatan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta dalam memanfaatkan ciptaannya.<sup>34</sup>

Sebagai contoh, jika pemilik hak cipta dapat menggandakan, menyewakan, atau mengalihkan ciptaannya kepada orang lain sehingga ia mendapatkan uang, maka pihak pemilik lisensi atas ciptaan tersebut juga dapat melakukan hal serupa. Keadaan ini juga berlaku jika pemilik hak cipta ingin membatasi pihak lain untuk memanfaatkan

---

<sup>30</sup>Stephen R. Munzer. (2002). *A Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 136-139.

<sup>31</sup>John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press, hlm. 53-55.

<sup>32</sup>Wendy J. Gordon, *op.cit.*, 1573-1575.

<sup>33</sup>Alexander I. Poltorak dan Paul J. Lerner. (2011). *Essentials of Intellectual Property: Laws, Economic, and Strategy*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., hlm. 83-84.

<sup>34</sup>Lihat Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.

ciptaannya atau jika pemilik hak cipta ingin mengajukan gugatan atau tuntutan atas perbuatan orang lain yang merugikan pemilik hak cipta ketika memanfaatkan ciptaannya.<sup>35</sup>

Ketentuan lisensi hak cipta memfasilitasi perjanjian lisensi mengenai hak terkait. Artinya, lisensi hak cipta tidak selalu berhubungan dengan hak bagi pemegang lisensi untuk memanfaatkan ciptaan selayaknya pemilik hak cipta, tetapi dapat berupa hak bagi pemegang lisensi untuk memiliki hak terkait atas ciptaan itu.

Untuk hak cipta lembaga penyiaran, maka perjanjian lisensi dengan hak terkait yang mungkin diadakan adalah perjanjian lisensi hak ekonomi Lembaga Penyiaran. Dalam hal ini, perjanjian lisensi melibatkan pemberi lisensi yang merupakan pemilik hak cipta dan penerima lisensi yang merupakan lembaga penyiaran. Jika tidak diperjanjikan lain, maka klausul lisensi akan mengandung hak dan kewajiban bagi pihak lembaga penyiaran untuk memanfaatkan ciptaan yang dilisensikan setidaknya tidaknya dengan mengikuti ketentuan Pasal 25 UU Hak Cipta.<sup>36</sup>

Berdasarkan Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017, maka terkait dengan perjanjian lisensi, ada dua hal yang akan Penulis analisis. *Pertama*, yaitu mengenai keabsahan perjanjian lisensi Penggugat. *Kedua*, yaitu kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat untuk mengajukan gugatan.

UU Hak Cipta menentukan parameter perjanjian lisensi yang sah, yaitu bahwa perjanjian itu harus berbentuk tertulis<sup>37</sup> dan perjanjian itu harus dimohonkan untuk dicatatkan kepada instansi yang berwenang.<sup>38</sup> Pemenuhan terhadap syarat-syarat ini menjadi perwujudan nyata akan keberadaan perjanjian lisensi, sekaligus menjadi dasar bagi pihak penerima lisensi untuk melakukan setiap perbuatan pemanfaatan ciptaan sebagaimana perbuatan pihak pemberi lisensi.

Perjanjian lisensi yang diadakan Penggugat dan FIFA dapat dikatakan telah memenuhi syarat-syarat di atas. Ini terlihat melalui fakta hukum dalam putusan yang berbunyi sebagai berikut (*vide*, halaman 2 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):

*“Bahwa untuk itu telah dibuat dan ditandatangani License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing” dengan Federation International De Football Association (FIFA) berkaitan dan/atau berkenaan dengan Pelimpahan, dari hak-hak media tertentu yang ditimbulkan dalam kaitan dengan edisi XX dari Turnamen Sepakbola dan even-even FIFA lainnya.”*

---

<sup>35</sup>Lihat Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta.

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Lihat Pasal 80 ayat (1) UU Hak Cipta.

<sup>38</sup>Lihat Pasal 83 UU Hak Cipta.

*“Bahwa sebagai penerima lisensi terhadap License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara PT ISM dengan Federation International De Football Association (FIFA), Penggugat telah mengajukan permohonan pencatatan lisensi tersebut pada tanggal 23 Mei 2014 kepada Direktur Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dimana Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada kementerian Hukum dan Asazi Manusia R.I dan telah dicatatkan pada tanggal 23 Mei 2014.”*

Namun, hanya karena lisensi itu memenuhi ketentuan hukum hak cipta, substansi di dalamnya dapat saja bermasalah. Di sini, keabsahan dari lisensi masih dapat dipertanyakan jika pengadaan lisensi tersebut memberi ruang misinterpretasi hukum. Situasi inilah yang terjadi pada perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA dalam penayangan pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014. Dalam putusan, terdapat fakta hukum mengenai klausul perjanjian lisensi antara Penggugat dan FIFA yang berbunyi (*vide*, halaman 3 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):

*“Bahwa didalam License Agreement tanggal 5 Mei 2011 antara “PT Inter Sports Marketing” dengan Federation International De Football Association (FIFA), oleh Federation International De Football Association (FIFA) telah memberikan **hak-hak media** kepada Penggugat antara lain:*

- a. *Hak-hak Televisi, termasuk didalamnya:*
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, delayed atau repeat;*
  - 2) *Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;*
  - 3) *Highlights atas dasar delayed atau repeat;*
- b. *Hak-Hak Mobil termasuk didalamnya:*
  - 1) *Basic Feed, Multi Feeds, Additional Feeds dan Liputan Unilateral atas dasar live, deleyed atau repeat.;*
  - 2) *Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;*
  - 3) *Highlights atas dasar delayed atau repeat;*
- c. *Hak-Hak Radio;*
  - 1) *Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;*
  - 2) *Highlights atas dasar delayed atau repeat;*
- d. *Internet;*
  - 1) *Audio Feed atas dasar live, delayed atau repeat;*
  - 2) *Highlights atas dasar deleyed atau repe;at*
- e. *Periklanan dan Promosi;*
- f. *Branding FIFA dan Perlindungan Merek Dagang;*

- g. *Properti Intelektual;*
- h. *Sub Lisensi;*
- i. *Hak-Hak Eksibisi Publik (Hak-hak Areal Komersial);”*

Menariknya, pada klausul perjanjian, terdapat istilah “hak media”. Istilah hak media tidak hanya terdapat pada fakta hukum di atas, tapi juga dipertegas di dalam fakta hukum setelahnya yang berbunyi sebagai berikut (*vide*, halaman 3 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):

*“Bahwa Hak Media untuk tayangan Piala Dunia Brazil 2014 di Wilayah Republik Indonesia didalam realisasinya Penggugat telah memberikan Sub Lisensi untuk Tayangan Free to Air TV Broadcaster yaitu Antara Lain ANTV dan TV One, sedangkan untuk tayangan berbayar atau Pay TV Broadcaster yaitu antara lain K. Vision dan VIVA Sky Internet mobile Rights ke Domikado.”*

Klausul perjanjian lisensi tersebut menyatakan FIFA memberikan “hak media” kepada Penggugat atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014. Istilah hak media ini merupakan istilah tersendiri yang dikeluarkan oleh FIFA. Melalui pengadaan lisensi hak media (*media rights license*), FIFA mengizinkan lembaga penyiaran di seluruh dunia untuk menayangkan siaran pertandingan sepakbola piala dunia di wilayah negara masing-masing, sekaligus memastikan lembaga penyiaran itu mematuhi setiap hak dan kewajiban mereka dalam penayangan siaran tersebut.<sup>39</sup>

Tidak ada pengertian khusus atas istilah hak media yang digunakan oleh FIFA dalam pengadaan lisensi ini, termasuk, berdasarkan fakta hukum yang tercantum dalam putusan, perjanjian lisensi yang dibuat bersama Penggugat. Istilah hak media juga tidak diatur di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta dan di bidang penyiaran

Jika memperhatikan bagian di bawah hak media tersebut, yaitu mengenai jenis hak-hak yang diberikan oleh FIFA kepada Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa hak media yang dimaksud adalah hak bagi Penggugat untuk: 1) Menyiarkan pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di medium-medium tertentu yang ada di negara Indonesia; 2) Melakukan promosi siaran pertandingan; dan 3) Mengadakan lisensi lebih lanjut (sub-lisensi) dengan lembaga penyiaran lain. Perumusan klasifikasi hak media ini sejalan dengan tujuan FIFA dalam pengadaan lisensi.

Alih-alih menyatakan secara tegas adanya distribusi “hak cipta” atau “hak ekonomi lembaga penyiaran” di dalam lisensi, FIFA hanya memberi “hak media”

---

<sup>39</sup>Federal International de Football Association. “Commercial FIFA TV”. Available from: <https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/fifa-tv>. [Accessed February 12, 2022].

kepada Penggugat. Karena peraturan di bidang hak cipta dan penyiaran tidak mengatur hak media, maka arti dari hak media tersebut dapat diketahui dengan merujuk kepada klausul di bawahnya. Namun, setelah ditelusuri, tetap tidak ada klausul mengenai distribusi hak cipta atau hak ekonomi lembaga penyiaran bagi Penggugat atas penayangan siaran sepakbola Piala Dunia 2014. Justru yang didapat adalah bahwa klausul lisensi cenderung mengarah kepada pemberian hak siar.

Interpretasi hak media sebagai hak siar pada kasus ini juga relevan dengan ketentuan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana diatur dalam PP PSP. Seperti diketahui, hak media Penggugat adalah untuk menayangkan siaran sepakbola Piala Dunia 2014 melalui medium televisi, radio, pemutar media dalam mobil, dan internet, dengan klasifikasinya dalam bentuk teknis seperti melalui mekanisme *basic feed*, *multi feeds*, *audio feed*, *additional feeds*, *highlights*, serta melalui fitur *delayed* atau *repeat*. Penulis menganggap hal ini relevan dengan ketentuan Pasal 68 ayat (4) dan (5) PP PSP mengenai media penyelenggaraan penyiaran oleh suatu jasa penyiaran, yaitu secara terestrial, melalui satelit dan/atau kabel, yang pelaksanaannya memanfaatkan perkembangan teknologi.

Di sini, poin penting pertama terkait penyiaran adalah hak eksklusif Penggugat yang dapat menayangkan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 sebagaimana ditentukan dalam lisensi. Penggugat memiliki hak siar atas pertandingan itu sehingga seharusnya, pengaturannya merujuk kepada ketentuan hak siar sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, bukan kepada ketentuan hak cipta yang diatur UU Hak Cipta.

Lagipula, jika klaim Penggugat mengenai distribusi hak cipta dari FIFA melalui lisensi itu benar, seharusnya klausul hak bagi Penggugat di dalam lisensi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 9 atau Pasal 25 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta. Sebagaimana telah disinggung, dua ketentuan ini sama-sama mengatur tentang hak ekonomi yang menjadi dasar pemanfaatan suatu ciptaan untuk mendapat keuntungan finansial. Perbedaannya, ketentuan pertama diperuntukkan bagi pencipta atau pemilik hak cipta, sedangkan ketentuan kedua diperuntukkan bagi lembaga penyiaran. Namun klausul lisensi hanya menyatakan "hak media" dan tidak menggunakan peristilahan terkait hak cipta, dan ini berpotensi menimbulkan kerancuan mengenai ada tidaknya distribusi hak cipta dari FIFA kepada Penggugat dalam penayangan siaran pertandingan tersebut.

Poin penting kedua adalah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dalam mengajukan gugatan atas perbuatan Tergugat. *Legal standing* sangatlah penting bagi suatu pihak, antara lain, dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan. Di sini, *legal standing* Penggugat sangat penting sebagai dasar pengajuan gugatan dan/atau tuntutan.

Jika dalam kasus ini Penggugat memilih untuk mengajukan tuntutan dengan dugaan tindak pidana pelanggaran hak cipta oleh Tergugat, maka menurut Pasal 120 UU Hak Cipta, Penggugat perlu memiliki *legal standing*. Ketentuan pasal tersebut mengatur bahwa tindak pidana pelanggaran hak cipta adalah delik aduan sehingga membutuhkan adanya pengaduan dari pihak yang paling dirugikan agar tindak pidana itu dapat diproses secara hukum. Di sini pihak yang paling dirugikan adalah Penggugat. Tanpa *legal standing*, Penggugat sama sekali tidak memiliki hak untuk mengadu hingga mengajukan tuntutan setelahnya.

Mekanisme serupa juga berlaku bagi Penggugat dalam kedudukannya sebagai penerima lisensi dari FIFA untuk penayangan siaran sepakbola Piala Dunia 2014 tersebut. Di sini, jika klausul di dalam perjanjian lisensi tidak mencantumkan secara tegas hak bagi pemegang lisensi untuk mengajukan penuntutan, maka Penggugat tidak dapat melakukan hal itu.

Bila melihat kembali klausula lisensi sebagaimana terdapat dalam fakta hukum, tidak terdapat kewenangan bagi Penggugat untuk mengajukan langkah hukum demi menghadapi pelanggaran lisensi yang dilakukan pihak lain. Lagi-lagi, ini terjadi karena Penggugat hanya mendapatkan "hak media" atas penayangan siaran sepakbola tersebut. Penggugat hanya diberi hak untuk melakukan komersialisasi atas siaran tersebut tanpa adanya pemberian *legal standing* sebagai dasar untuk melakukan litigasi.

Klausul perjanjian yang jelas adalah aplikasi dari asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) dalam norma hukum perjanjian. Dengan klausul perjanjian yang jelas, maka pihak-pihak yang melakukan perjanjian dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing, termasuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan.<sup>40</sup>

Konsepsi yang sama juga berlaku bagi perjanjian lisensi. Dalam konteks perjanjian lisensi, maka klausul perjanjian distribusi terhadap suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta perlu dicantumkan secara jelas; hak dan kewajiban bagi pihak pemberi lisensi dan pihak penerima lisensi harus dicantumkan secara jelas. Harapannya, pihak-pihak yang membuat perjanjian lisensi memiliki kepastian hukum dalam melaksanakan hak dan kewajiban di antara mereka, termasuk melakukan perbuatan hukum yang melibatkan pihak ketiga, tidak terkecuali ketika ada sengketa yang timbul yang menyalahi perjanjian lisensi tersebut.

Perjanjian lisensi yang diadakan oleh Penggugat dan FIFA menjadi dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat atas pelanggaran hak cipta dalam menayangkan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 di Indonesia secara tanpa izin. Namun, berdasarkan uraian di atas, tidak tercantum klausul *legal*

---

<sup>40</sup>Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

*standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dan tidak tercantum klausul distribusi hak cipta bagi Penggugat atas penayangan siaran pertandingan itu.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keabsahan perjanjian lisensi yang dimiliki oleh Penggugat dipertanyakan. Bagaimana mungkin Penggugat mampu mengajukan gugatan atas dasar pelanggaran hak cipta berdasar kepada lisensi yang keabsahannya dipertanyakan? Pada putusan, Mahkamah Agung nyatanya telah luput dalam meninjau keabsahan lisensi tersebut. Bahkan, merujuk kepada amar putusan, Mahkamah Agung justru berpendapat bahwa perjanjian lisensi tersebut adalah sah dan Tergugat telah melanggar hak cipta sebagaimana yang tercantum pada lisensi yang bersangkutan.

### **Keabsahan Klasifikasi Pelindungan Hak Cipta atas Siaran Pertandingan Sepakbola Piala Dunia 2014 dalam Amar Putusan**

Doktrin pelindungan hak cipta atas suatu ciptaan mensyaratkan kualifikasi tertentu. Hal ini diatur dalam definisi ciptaan menurut UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.<sup>41</sup> Kualifikasi ini diperjelas dalam ketentuan Pasal 40 UU Hak Cipta mengenai ciptaan yang dilindungi hak cipta, yaitu:

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

---

<sup>41</sup>Lindsey, Tim., *Op.Cit.*, hlm. 96.

- o. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. permainan video; dan
- r. program komputer.

Alasan mengapa hak cipta hanya melindungi ciptaan di tiga bidang itu adalah karena hak cipta menekankan perlindungan pada kreasi intelektual manusia. Kreasi intelektual tersebut memiliki nuansa artistik dan menjadi medium yang menunjukkan kreativitas dari si manusia. Ia juga memberi nilai (*value*) bagi diri si manusia dan menjadikan identitasnya unik, khusus pada bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Keberadaan hak cipta melindungi hubungan si manusia dan kreasi intelektual tersebut, sekaligus menjamin haknya untuk memanfaatkan kreasi itu secara ekonomis.<sup>42</sup>

Namun, tidak semua ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dilindungi hak cipta. Agar mendapat perlindungan, suatu ciptaan harus bersifat asli (*original*), kreatif (*creative*), dan diwujudkan dalam bentuk nyata (*fixed*).<sup>43</sup> Tiga standar perlindungan hak cipta ini lahir dengan pertimbangan bahwa hak cipta sebagai salah satu pendorong aspek sosial ekonomi negara dan memiliki manfaat bagi masyarakat, di samping peranannya sebagai pelindung bagi seorang pencipta dan ciptaannya.<sup>44</sup>

Sifat asli suatu ciptaan menunjukkan gagasan si pencipta yang berbeda dengan gagasan orang lain, bahkan jika perbedaan itu sangatlah kecil. Lalu, sifat kreatif dari suatu ciptaan menunjukkan keunikan kreasi intelektual dari si pencipta yang bukan berasal dari luar dirinya. Terakhir, perwujudan ciptaan menunjukkan bentuk konkrit dari ciptaan itu sendiri sehingga ia menjadi objek nyata yang dilindungi hak cipta.<sup>45</sup>

Dalam putusan, Penggugat menyatakan secara implisit bahwa Tergugat telah melanggar hak cipta atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 yang seharusnya eksklusif dimiliki oleh Penggugat. Berikut adalah argumentasi dari Penggugat (*vide*, halaman 5 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):

*“Bahwa oleh karena Penggugat telah mempunyai hak Lisensi atas sepakbola Piala Dunia 2014 dan atas Perjanjian Lisensi tersebut telah di dicatat pada Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi*

---

<sup>42</sup>Lihat kembali teori kepemilikan yang dikemukakan oleh Locke dan Hegel.

<sup>43</sup>Earl W. Kintner dan Jack Lahr. (1983). *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman, hlm. 346-349.

<sup>44</sup>Jened, Rahmi. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penggunaan HKI*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 74.

<sup>45</sup>Earl W. Kinter, *Loc.Cit.*

*Manusia R.I, sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan telah disosialisasikan melalui media massa, sehingga secara legalitas formal sudah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun Tergugat tetap menunjukkan adanya iktikad tidak baik dan melawan hukum dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan karena tayangan sepakbola Piala Dunia 2014 berada di areal komersial yang mana jelas bertentangan dengan Perjanjian Lisensi antara Peggugat dengan FIFA tanggal 5 Mei 2011."*

Sebagaimana telah disinggung, Peggugat telah mengadakan perjanjian lisensi bersama FIFA atas penayangan siaran sepakbola Piala Dunia 2014. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa Peggugat berdalil siaran pertandingan sepakbola itu adalah objek hak cipta dalam lisensi yang bersangkutan dan eksistensinya dilindungi UU Hak Cipta.

Pada pertimbangannya, Mahkamah Agung menyetujui argumentasi Peggugat tersebut di atas melalui dalilnya yang berbunyi sebagai berikut (*vide*, halaman 26 Putusan No. 74 K/Pdt.Sus-HKI/2017):

*"... karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, hak yang dimiliki Peggugat dalam perkara a quo adalah hak eksklusif berdasarkan lisensi Hak Cipta, maka yang harus dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah masalah "perlindungan Hak Cipta" tersebut, yang ternyata dalam perkara a quo perbuatan Tergugat yang tetap menayangkan siaran tersebut di dalam kamar hotel milik Tergugat yang merupakan area komersial yang merupakan bagian daya tarik penyewa (bagian service) untuk penyewa kamar hotel tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Hak Cipta."*

Dari dalil di atas, Mahkamah Agung memang tidak menyatakan secara langsung siaran pertandingan sepakbola sebagai objek yang dilindungi hak cipta. Tetapi, dalilnya yang mengakui lisensi antara Peggugat dan FIFA menyiratkan hal tersebut mengingat objek lisensi adalah siaran pertandingan sepakbola. Ini dipertegas oleh bunyi amar putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar hak cipta.

Dalam hal ini, Mahkamah Agung seolah sepakat bahwa siaran pertandingan sepak bola termasuk objek perlindungan hak cipta. Padahal, ini keliru. Pasal 40 UU Hak Cipta tidak mengatur siaran, termasuk siaran pertandingan sepak bola, sebagai objek yang dilindungi hak cipta. UU Hak Cipta hanya mengatur hak ekonomi lembaga penyiaran atas penayangan siaran pertandingan sepakbola.

UU Hak Cipta tidak menjelaskan alasan mengapa siaran pertandingan sepak bola tidak dilindungi hak cipta. Namun, jika merujuk pada teori lingkup dan standar

perlindungan hak cipta, Penulis dapat menyimpulkan dua alasan ketiadaan perlindungan itu. *Pertama*, siaran pertandingan sepak bola bukanlah wujud ide dan ekspresi manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pertandingan sepak bola tidak menunjukkan apapun yang berhubungan dengan bidang-bidang tersebut. Tidak ada daya artistik dari kegiatan pertandingan sepakbola, pun tidak ada perwujudan olah pikir manusia yang unik dari tiap-tiap demonstrasi di dalamnya. Sukar untuk menentukan apakah suatu pertandingan sepakbola sebagai ciptaan di bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan.

Suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta patut memberi nilai bagi si pencipta dan memberi identitas baginya di masyarakat. Ciptaan itu adalah hasil usaha si pencipta dan untuk itu ia dilindungi. Tetapi, pertandingan sepakbola tidak memfasilitasi hal tersebut. Tidak ada aspek dari kegiatan pertandingan sepakbola yang memberi nilai bagi tiap pemainnya.

Terlebih, ciptaan yang dilindungi hak cipta memberi daya guna dan manfaat bagi masyarakat. Buku kesehatan untuk mengatasi penyakit mematikan mampu memberi pengetahuan bagi masyarakat agar hidup sehat. Film yang dibuat oleh seorang produser mampu menjadi bahan kajian kebudayaan dan medium termudah masyarakat dalam memahami isu kontemporer, bahkan menjadi pendorong kebijakan nasional.<sup>46</sup> Tetapi, selain memberikan hiburan belaka, pertandingan sepakbola tidak memiliki daya guna dan manfaat untuk masyarakat selayaknya buku kesehatan atau sebuah film.

*Kedua*, walaupun siaran pertandingan sepakbola menjadi ciptaan, maka standar perlindungan hak cipta tidak mampu melindunginya. Ingatlah bahwa ciptaan yang dilindungi hak cipta harus bersifat asli, kreatif, dan diwujudkan dalam bentuk nyata. Tetapi, sulit untuk menentukan apa bentuk konkrit "ciptaan" dari siaran pertandingan sepakbola dan siapa yang mewujudkan ciptaan itu. Oleh karena itu, kesulitan perlindungan hak cipta atas siaran pertandingan sepakbola berdasarkan tiga syarat tersebut kian relevan.

Mulai dari persyaratan keaslian; bagaimana memastikan keaslian dari siaran pertandingan sepakbola? Apa yang asli dari aktivitas orang-orang yang sedang berolahraga? Mengingat sulit untuk menentukan bentuk ciptaan dan pihak pencipta dalam siaran pertandingan sepakbola, maka sulit pula untuk menentukan sesuatu yang membedakan siaran pertandingan sepakbola dari bentuk aktivitas sejenis.

---

<sup>46</sup>Film *Silenced* (2013) yang menceritakan kasus kekerasan seksual pada anak-anak tunarungu dalam sebuah sekolah di Gwangju, Korea Selatan, berhasil menginisiasi pemerintah Korea Selatan untuk membentuk "Dogani Law" yang menghapus perlakuan khusus bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Lihat Korea Times. "National Assembly passes 'Dogani Law'". Available from: [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/10/113\\_97529.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/10/113_97529.html). [Accessed February 15, 2022].

Hal yang sama juga berlaku pada persyaratan kreativitas; bagaimana memastikan kreativitas dari siaran pertandingan sepakbola? Apa sesuatu yang menunjukkan keunikan kreasi intelektual dari siaran pertandingan sepakbola? Pertanyaan-pertanyaan ini sulit untuk dijawab karena selain tidak adanya bentuk ciptaan dan pencipta, siaran pertandingan sepakbola tidak mengandung kreativitas yang membuatnya dapat diklasifikasikan ke dalam ciptaan di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Terakhir, pada persyaratan perwujudan; karena sulit untuk menentukan bentuk ciptaan dan pihak pencipta, maka sulit pula untuk menentukan apa yang diwujudkan dari suatu siaran pertandingan sepakbola. Apakah siaran pertandingan sepakbola mewujudkan ide dan ekspresi para pemain sepakbola dalam memperebutkan skor pertandingan? Bila iya, maka bagaimana menentukan keaslian dan kreativitas dari ide dan ekspresi para pemain itu?

Katakanlah persyaratan perwujudan di atas lebih rendah dari dua persyaratan sebelumnya. Jika demikian, maka siaran pertandingan sepakbola tetap tidak dapat dilindungi oleh hak cipta sepanjang jawaban atas keaslian dan kreativitas dari pertandingan sepakbola itu sendiri belum dapat ditemukan. Sampai di sini, jelaslah bahwa siaran pertandingan sepakbola memang tidak dapat dilindungi hak cipta, kecuali jika pada perkembangannya terdapat indikasi keaslian dan kreativitas yang umum melekat pada suatu objek perlindungan hak cipta.

Berdasarkan uraian di atas, siaran pertandingan sepakbola memang tidak termasuk ciptaan yang dilindungi hak cipta. Sekali lagi, UU Hak Cipta hanya mengatur hak ekonomi bagi lembaga penyiaran yang menayangkan pertandingan sepakbola tersebut atas dasar kompensasi usaha.

Dengan demikian, klaim Penggugat terkait gugatan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat atas penayangan siaran pertandingan sepakbola yang termasuk dalam perlindungan hak cipta itu keliru karena siaran pertandingan sepakbola tidak dilindungi hak cipta. Terlebih, dengan ketiadaan klausul yang jelas mengenai distribusi hak cipta atas penayangan pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014 dalam perjanjian lisensi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, maka kesahihan gugatan yang diajukan Penggugat sesungguhnya dipertanyakan.

Lebih lanjut, hak bagi PT ISM dalam penayangan siaran mencakup penayangan di berbagai medium yang memungkinkan siaran untuk ditonton oleh masyarakat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung seharusnya memutus sengketa dengan mengacu pada ketentuan mengenai siaran, hak siar, dan lembaga penyiaran yang diatur di dalam UU Penyiaran alih-alih mengacu pada ketentuan dalam undang-undang hak cipta. Atau, dalam skenario yang lain, Mahkamah Agung dapat memutus sengketa dengan mengacu pada ketentuan perlindungan perangkat elektronik yang digunakan lembaga

penyiaran dalam menyiarkan suatu siaran menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berangkat dari pemaparan di atas, terdapat kekeliruan dari Mahkamah Agung dalam mengkualifikasikan siaran pertandingan sepakbola sebagai objek perlindungan hak cipta dan menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar lisensi hak cipta Penggugat. Dua bentuk kekeliruan ini termanifestasi dalam argumentasi Mahkamah Agung yang mengakui keabsahan lisensi milik Penggugat dalam penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014.

Kekeliruan pertama terjadi karena ketentuan Pasal 40 UU UU Hak Cipta tidak menetapkan bahwa “siaran” sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hal ini dapat dimengerti karena siaran pertandingan sepakbola tidak dapat diklasifikasikan sebagai ciptaan dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, dari sudut pandang standar perlindungan hak cipta, sulit untuk menentukan pemenuhan syarat perlindungan bagi siaran pertandingan sepakbola sebagai ciptaan sebab ia tidak memiliki keaslian, tidak mengandung kreatifitas, serta tidak mewujudkan ide dan ekspresi dari pencipta selayaknya ciptaan yang dilindungi hak cipta.

Kekeliruan kedua terjadi karena keabsahan lisensi yang dimiliki oleh Penggugat nyatanya meragukan. Tidak ada klausul dalam lisensi yang menyatakan distribusi hak cipta dari FIFA kepada Penggugat dalam penayangan pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014, dan klausul yang tercantum cenderung mengarah kepada pemberian hak siar atas penayangan pertandingan tersebut. Selain itu, tidak ada klausul dalam lisensi yang memberi kewenangan bagi Penggugat untuk menempuh langkah hukum demi menghadapi perbuatan pihak lain yang melanggar lisensi tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait keabsahan kedudukan hukum (*legal standing*) yang dimiliki pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan.

### **Saran**

Instansi penegak hukum harus lebih teliti dan saksama ketika menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan, sekalipun ia memiliki norma hukum yang ideal, tetap membutuhkan penegak hukum yang teliti dalam penerapannya. Kombinasi antara aturan yang ideal dan penegak hukum yang teliti akan memberikan hasil berupa penerapan aturan yang adil dan tidak sewenang-wenang bagi para pihak,

terlebih dalam penyelesaian suatu sengketa. Pada kasus ini, Mahkamah Agung lalai ketika menerapkan ketentuan UU Hak Cipta dalam meninjau keabsahan lisensi yang dimiliki Penggugat dan menetapkannya sebagai lisensi yang sah, serta dalam mengkualifikasikan siaran pertandingan sepakbola sebagai objek yang dilindungi hak cipta. Jika Mahkamah Agung dan instansi penegak hukum lain tidak cepat berbenah dan tidak melakukan evaluasi atas kelalaiannya dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, maka potensi timbulnya ketidakadilan di masyarakat akan kian membesar dan fenomena seperti kasus ini akan lebih banyak terjadi.

Selain itu, Penulis menyadari bahwa UU Hak Cipta yang dijadikan sebagai dasar penyelesaian sengketa di dalam kasus ini perlu dikaji ulang, utamanya pada ketentuan mengenai pengadaan lisensi atas pemanfaatan suatu ciptaan. Pada kasus ini, Penggugat berdalil bahwa lisensi yang dimilikinya adalah sah meskipun FIFA hanya memberikan "hak media" atas penayangan siaran pertandingan sepakbola Piala Dunia 2014. Jika memang memungkinkan bahwa hak media itu menjadi dasar adanya distribusi hak cipta, dan dalam hal ini tidak merujuk kepada ketentuan hak siar sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran, maka sepatutnya pengaturan lisensi dalam UU Hak Cipta direvisi dengan menyertakan hak media sebagai salah satu dasar pengadaan lisensi hak cipta. Pengadaan revisi ini penting demi menciptakan kepastian hukum bagi lembaga penyiaran di Indonesia saat melakukan komersialisasi atas penayangan suatu siaran, serta bagi masyarakat Indonesia agar benar-benar mengetahui bahwa hak media merupakan salah satu dasar kepemilikan eksklusif lembaga penyiaran atas siaran tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adolf, Huala. (2018). *Hukum Perdagangan Internasional*. Depok: Rajawali Pers.
- Alexander I. Poltorak dan Paul J. Lerner. (2011). *Essentials of Intellectual Property: Laws, Economic, and Strategy*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Anthony D' Amato dan Doris Estelle Long. (1996). *International Intellectual Property Anthology*. Cincinnati: Anderson Publishing.
- Earl W. Kintner dan Jack Lahr. (1983). *An Intellectual Property Law Primer*. New York: Clark Boardman.
- John Rawls. (1971). *A Theory of Justice*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.
- J. W. Harris. (2001). *Property and Justice*. London: Oxford University Press.
- Lester Thurow. (1992). *Head to Head: The Coming Economic Battle among Japan, Europe, and America*. Brentwood: Warner Books.

- Lindsey, Tim, et.al. (2019). *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Jened, Rahmi. (2013). *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan Penggunaan HKI*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Robert P. Merges, et.al. (2003). *Intellectual Property in the New Technological Age*. New York: ASPEN Publisher.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Stephen R. Munzer. (2002). *A Theory of Property*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sunggono, Bambang. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Persada, PT Raja Grafindo.
- Syahrani, Riduan. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya.
- William M. Landes dan Richard A. Posner. (2003). *The Economic Structure of Intellectual Property Law*. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press.

### **Jurnal**

- Amalia, Nitta, Rika Ratna Permata, dan Aam Suryamah. (2021). "Tanggung Jawab Hukum Lembaga Penyiaran Berlangganan atas Penyiaran Ulang Siaran Televisi Digital Terrestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free to Air*)". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 9 (No. 2), 135-136.
- Shabariyah, Sarah Mawaddah dan Christine S.T. Kansil. (2020). "Analisis Pelindungan Hukum terhadap Hak Siar di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3 (No. 2), 746-747, 749-750.
- Tarun Jain. (2008). "Broadcaster's Right Under Copyright Law". *Ifcai University Journal of Intellectual Property Rights*, Volume 7 (No. 3), 4.
- Wendy J. Gordon. (1999). "A Property Right in Self-Expression: Equality and Individualism in the Natural Law of Intellectual Property". *Yale Law Journal*, Volume 102 (No. 7), 1540-1541.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan WTO Agreement.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial.

### **Sumber Lain**

Federal International de Football Association. "Commercial FIFA TV". Available from: <https://www.fifa.com/about-fifa/commercial/fifa-tv>. [Accessed February 12<sup>th</sup>, 2022].

Korea Times. "National Assembly passes 'Dogani Law'". Available from: [http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/10/113\\_97529.html](http://www.koreatimes.co.kr/www/news/nation/2011/10/113_97529.html). [Accessed February 15<sup>th</sup>, 2022].